

**ANALISIS CROWDFUNDING SYARIAH
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH COMPLIANCE
SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

Anisah Novitarani, Ro'fah Setyowati

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. Kampus UNDIP Pleburan, Semarang
Email: anisanovitarani@gmail.com, rofahundip@gmail.com*

Abstrak

Kehadiran *fintech* berupa *crowdfunding* dengan prinsip syariah dapat meningkatkan pembiayaan di perbankan syariah. Konsep *crowdfunding* syariah pada dasarnya harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, *crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah yang harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar* dan *zalim*. *Crowdfunding* syariah setidaknya dapat memiliki dua jenis akad dalam transaksinya yaitu *musyarakah* dan *qard*. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah. Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas dan keamanannya. Problematika hukum mengenai praktik *crowdfunding* syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan *syariah* sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui *platform crowdfunding* syariah.

Kata kunci: *Perbankan Syariah, fintech, crowdfunding syariah, prinsip syariah, keuangan syariah*

Abstract

The presence of *fintech* in the form of *crowdfunding* with sharia principles can increase financing in Islamic banking. The concept of Islamic *crowdfunding* must basically be guided by the Qur'an and the Sunnah. This is in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) Number 117 / DSN-MUI / II / 2018. Referring to the Fatwa of the DSN-MUI, sharia *crowdfunding* in its implementation must be in accordance with Islamic law. The suitability of Islamic law with the concept of sharia *crowdfunding* can be seen from the perspective of sharia compliance, which must be free from gambling (*maysir*), usury (*riba*), fraud (*gharar*) and wrongdoers (*zalim*). Sharia *crowdfunding* can have at least two types of contracts in the transaction, *musyarakah* and *qard*. The two contracts must fulfill their respective terms and conditions so that the contract implemented can be considered valid. Problems that are often faced in implementing *crowdfunding* are in terms of legality and security. The problem of the law regarding the practice of sharia *crowdfunding* needs to be monitored by the National Sharia Board in order to conform to sharia so that people do not hesitate to invest through the sharia *crowdfunding* platform.

Keywords: *Islamic Banking, fintech, sharia crowdfunding, Islamic principles, Islamic finance*

A. Pendahuluan

Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi. Banyak nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan bebasnya arus barang modal dan jasa, serta perdagangan antar negara, telah mengubah suasana kehidupan menjadi individualistis dan persaingan yang amat ketat namun harus tetap diperhatikan. Firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 29 menyebutkan perihal jalan yang ditempuh dalam bidang perniagaan.¹

Islam adalah agama yang memperhatikan segala sudut kehidupan manusia, termasuk perekonomian. Kegiatan perekonomian yang ada tidak luput dari perhatian Islam. Manusia diberikan kebebasan sepenuhnya dalam melaksanakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya hal ini harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Namun demikian al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam.²

Saat ini, kehadiran *financial technology (fintech)* di industri lembaga keuangan berkembang sangat pesat. *Fintech* adalah sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' yang artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan *fintech* sangat luas dan terbagi dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*).³

Bisnis *fintech* juga merambah ke dalam industri keuangan syariah. Pemerintah Indonesia menyatakan *fintech*

berbasis syariah dapat menjadi katalisator untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah. Tak hanya di Tanah Air, hal tersebut juga tengah mendengung di seluruh bagian dunia. Wakil Menteri Keuangan R.I., Mardiasmo, mengatakan kontribusi pangsa pasar syariah kepada total perekonomian di Indonesia masih mengecewakan yakni rata-rata 5%. Dia menyebutkan pasar syariah masih didominasi oleh saham sebesar 52% dan sukuk 17%. Adapun sisanya, perbankan, reksadana, takaful, dan lembaga pembiayaan masih sekitar 5% – 7,5%.⁴

Saat ini, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa untuk *fintech* syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut menjadi payung hukum bagi *fintech lending* yang menjalankan produk syariah. Fatwa tersebut mengatur lebih lanjut perihal *fintech* yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan akad-akad yang diperbolehkan dalam transaksi *fintech lending*.⁵ Setelah Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dikeluarkan, beberapa perusahaan *fintech* mulai mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, jumlah perusahaan *fintech* syariah yang tercatat sebanyak 27 *fintech* syariah. Tidak menutup kemungkinan jika jumlah tersebut akan terus bertambah.⁶ Salah satu inovasi *fintech* ialah munculnya *crowdfunding*. Adapun yang dimaksud dengan *crowdfunding* adalah sebagai berikut:

Crowdfunding is a financing alternative to conventional financing methods that involves funding a project with relatively smaller contributions from a large group of individuals often the common public, rather than

*seeking substantial sums from a small number of institutional investors. The fund raising and transactions involved are typically conducted online through special crowdfunding websites, often in conjunction with the most popular social networking websites.*⁷

Crowdfunding adalah skema pembiayaan yang dijuluki ‘pendanaan demokratis’, karena konsep dari *crowdfunding* adalah mengumpulkan dana dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. *Crowdfunding* dikelola oleh wadah yang disebut *platform* dengan berbasis internet sehingga mudah untuk diakses.⁸ Dasar hukum dari *crowdfunding* ini adalah saling membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan. Selama ini apa yang didanai dalam *crowdfunding* adalah proyek sosial seperti membantu kemiskinan, membantu pihak yang kesusahan, membantu bangun perumahan, dan banyak lagi yang lainnya. Hal tersebut seperti yang tertulis dalam Q.S. Al-Mā’idah ayat 2. Dari dasar ayat tersebut, kita bisa melihat bahwa *crowdfunding* ini adalah salah satu jalan untuk umat Islam dalam menanam kebaikan berupa saling menolong dengan cara amal jariyah untuk kebutuhan *charity* sosial yang akan jadi amal kebaikan untuk kehidupan akhirat.⁹

Crowdfunding dengan prinsip syariah telah muncul di Singapura dalam bentuk Ethics Pte yang sudah berdiri sejak Maret 2014. Ethics Pte telah berhasil mengumpulkan dana 2,5 juta dolar Singapura (Rp 24,2 miliar) untuk membiayai pembelian rumah baru terjangkau di Indonesia.¹⁰ Jumlah dana yang terkumpul dari *crowdfunding*, apabila digunakan untuk mengembangkan produk perbankan syariah, dapat meningkatkan keuntungan bank syariah.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas

dan keamanannya. Potensi besar *crowdfunding* syariah di Asia dan Timur Tengah terhambat oleh kurangnya undang-undang yang mengatur masalah tersebut.¹¹ Firdaus Djaelani, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK tahun 2016 menyatakan bahwa meski banyak perusahaan online yang sudah mendapat izin dari Kementerian Koperasi, namun mitra bank mereka tidak mau bekerjasama karena belum mendapat izin OJK.¹²

Saat ini, bisnis *Startups crowdfunding* semakin berkembang pesat hingga muncul inovasi baru terkait penawaran saham (*equity crowdfunding*). Hal tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengeluarkan rancangan aturan terkait pengumpulan dana masyarakat melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*). *Equity crowdfunding* adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Adanya inovasi tersebut dapat menjadi alternatif sumber dana bagi pelaku usaha kecil atau rintisan (*startup*) untuk permodalan. Masyarakat bisa memberikan uangnya pada perusahaan tersebut dan ditukar sebagai kepemilikan saham.¹³

Adanya hal tersebut semakin membuka peluang perbankan syariah menggunakan *crowdfunding* dalam pengumpulan dana dan investasi. Dalam konteks tersebut, maka dana yang terkumpul dari *crowdfunding* harus bebas riba karena akan digunakan untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Selanjutnya, dalam implementasinya, perlu penggunaan mekanisme *crowdfunding* yang sesuai aturan dan syariat Islam agar terbebas dari unsur “maghrib” (*maysīr, gharar, riba*).

Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan

yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*).¹⁴ *Sharia compliance* merupakan bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah.¹⁵ Untuk itu, pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat penting dan utama untuk dilaksanakan, dan hal itu merupakan *core* atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah.

Pengawasan juga diperlukan untuk menemukan praktik-praktik *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum lembaga keuangan syariah demi keuntungan semata dan untuk melindungi nasabah atau para pihak yang bertransaksi atau melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah.¹⁶ Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain laba ada pula keyakinan bahwa ia kelak bertanggung-jawab kepada Allah dalam menjalankan LKS. LKS harus konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung *platform* syariah.


Untuk menilai sejauh mana kesesuaian aturan dan syariat Islam dalam konsep *crowdfunding* syariah, maka perlu ada analisis lebih mendalam mengenai konsep tersebut dilihat dari perspektif *syariah compliance* (kepatuhan syariah).

B. Skema dan Jenis *Crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding atau bisa disebut urun dana adalah salah satu alternatif metode pendanaan bisnis yang sedang populer di dunia. Secara garis besar *crowdfunding* itu adalah pendanaan beramai-ramai atau patungan. *Crowdfunding* memungkinkan puluhan bahkan ratusan orang patungan mewujudkan suatu proyek komersial maupun penggalangan dana untuk kepentingan sosial. Secara umum, *crowdfunding* tampil dalam sebuah *platform website* yang menjadi tempat bertemunya *project owner* dengan publik yang memberikan dana. Nantinya *project owner* akan memberikan sebuah produk atau layanannya sebagai sebagai timbal balik.¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam beberapa jenis, yaitu:

1. *Crowdfunding* berbasis donasi atau hadiah adalah penggalangan dana dilakukan dalam bentuk donasi, dengan hadiah tertentu diberikan pada yang menyumbang, tergantung tingkat sumbangannya. *Crowdfunding* jenis tersebut yang pada umumnya sudah berjalan di Indonesia.
2. *Crowdfunding* berbasis pinjaman, dalam skema ini dana yang diserahkan adalah pinjaman dari masyarakat yang harus dikembalikan dengan skema tertentu.
3. *Crowdfunding* berbasis *equitas*, dalam skema ini dana dari masyarakat mendapatkan imbalan berupa persentase saham dari proyek yang digelar.¹⁸

Terdapat tiga pihak utama yang menjadi pemegang kepentingan (*stakeholders*) yaitu *entrepreneur*, *platform crowdfunding*, dan investor (*backers*). Berikut merupakan cara kerja *crowdfunding*:



Para pemegang kepentingan utama tersebut memiliki peran dan kepentingan masing-masing. Alur pertama dimulai dari *entrepreneur (businesses atau startups)* mengajukan ide, permintaan pendanaan melalui *platform crowdfunding* lalu menjanjikan *return* pada investor. *Backers (investor)* melihat peluang investasi yang ditawarkan oleh *entrepreneur* lalu memberikan komitmennya untuk mendanai ataupun memberi saran. *Platform crowdfunding* berperan sebagai lembaga perantara yang mempertemukan antara investor dan *backers*.¹⁹

C. Crowdfunding dalam Perspektif Islam

Konsep *crowdfunding* konvensional seiring berjalannya waktu telah berkembang dengan pesat, hal tersebut perlahan juga diikuti *fintech* konsep syariah yang di dalamnya termasuk *crowdfunding* syariah. Jika ditinjau dari hukum agama Islam, *crowdfunding* memang tidak bertentangan dengan hukum syariat yang ada bahkan dapat dikatakan sangat sesuai. Namun hal itu selama sistem dan konsep yang digunakan memang sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Jadi, penerapan *crowdfunding* ini dibolehkan selama masih memegang nilai-nilai syariat yang ada.

Dasar hukum dari *crowdfunding* adalah saling membantu, saling tolong

menolong dalam kebaikan. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikut dasar ayatnya dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi ialah mubah hukumnya. kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaedah fiqh disebutkan:

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

*Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*²⁰

Melakukan kegiatan ekonomi adalah fitrah manusia, akan tetapi tidak semua kegiatan ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, yakni apabila kegiatan tersebut menimbulkan ketidakadilan (*unjustice*), kezaliman, dan merugikan orang lain. Untuk itu perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari pandangan agama Islam.


Islamic crowdfunding is Islam-based crowdfunding. Project and product being offered is halal and permitted

by the religion of Islam. Likewise the money will be used to finance a project must be guaranteed halal. To determine the halal of a project or product then it is necessary to establish Sharia Supervisory Board, to ensure that the money that will be offered to finance a project or product is lawful then for a while the owner of the money (potential funders) required to fill out a declaration form halal money.²¹

Maksud pernyataan di atas adalah bahwa *crowdfunding* Islam merupakan sistem bisnis *crowdfunding* yang berbasis agama Islam. Proyek dan produk yang

ditawarkan adalah halal dan diizinkan oleh agama Islam. Demikian juga uang yang akan digunakan untuk membiayai suatu proyek harus dijamin halal. Untuk menentukan halal suatu proyek atau produk maka perlu untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut untuk memastikan bahwa uang yang akan ditawarkan untuk membiayai suatu proyek atau produk adalah sah, maka untuk sementara waktu pemilik uang (calon penyandang dana) wajib mengisi formulir pernyataan tentang kehalalan uang tersebut. Konsep yang diusulkan skema *crowdfunding* Islam seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 1
Islamic Crowdfunding Platform Process



Sumber: <https://researchgate.net/publication/292138715download>

Berdasarkan bagan tersebut pihak yang menjalankan *crowdfunding* syariah terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Inisiator/Pengaju Proyek, pengaju proyek dapat berupa perorangan, organisasi, dan perusahaan.
2. Penyandang dana potensial, merupakan pihak investor yang berasal dari masyarakat dapat berupa individu maupun kelompok.
3. Operator *crowdfunding*, atau disebut juga pihak penyelenggara *platform*.

4. Dewan Syariah, jika di Indonesia yang dimaksud dewan syariah termasuk DSN-MUI dan DPS.²²

Konsep *crowdfunding* syariah yang akan diterapkan di Indonesia, pada dasarnya harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Dalam bertransaksi sesuai syariat Islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu transaksi ekonomi dalam Islam berdasarkan pada perputaran roda ekonomi yang riil, bukan transaksi yang

dilarang, dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. *Crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding* syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysir*, *riba*, *gharar* dan *zalim*.²³ Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

D. *Syariah Compliance* dalam *Crowdfunding* Syariah

Pada *crowdfunding* syariah tentunya harus sesuai dengan kepatuhan syariah. Untuk dapat melakukan penyelenggaraan sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018, maka harus mengacu terhadap kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, *Syariah Supervisory Board* (SSB).²⁴

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola risiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*syariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB), di mana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).²⁵

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun non-bank (IKNB). Hal tersebut dikarenakan setiap industri keuangan syariah baik bank maupun non-bank diwajibkan memiliki dewan pengawas. Secara otomatis, baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal tersebutlah yang dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).²⁶

Untuk penerapan kepatuhan syariah pada *crowdfunding* syariah dalam prosesnya harus menggunakan prinsip syariah yang berlaku, akad transaksi yang dilakukan tidak boleh menggunakan bunga atau hal lain terkait *riba*, melainkan menggunakan skema bagi hasil yang sesuai dengan kepatuhan syariah. Saat ini, *fintech* syariah dalam menjalani kegiatan usahanya di Indonesia wajib mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi. Selain itu, untuk *fintech* Syariah yang menerbitkan uang elektronik syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Selain kedua Fatwa DSN MUI tersebut, *fintech* Syariah juga merujuk pada dua badan utama pembuat standard yang berskala internasional sebagai pedoman yaitu *Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). AAOIFI merupakan organisasi non profit yang konsen pada pengembangan dan penerbitan standar akuntansi bagi industri keuangan syariah global. Sedangkan IFSB adalah organisasi yang menetapkan standar internasional di bidang jasa keuangan syariah yang mendorong terwujud dan meningkatkan tingkat kesehatan dan stabilitas industri jasa keuangan Syariah (JKS) dengan mengeluarkan standar kehati-hatian yang bersifat global.

Fintech syariah berbeda dengan *fintech* konvensional yang salah satunya dalam hal bunga, di mana bunga merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam karena dalam bunga terdapat unsur riba. Dalam hal pembiayaan syariah tidak akan menjumpai kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman melainkan dengan akad *murābahah*, *ijārah wa iqtinā*, serta *musyārahah mutanāqishah*. Masing-masing akad tersebut tentunya mempunyai aturan yang berbeda dan tidak terdapat unsur riba, di antaranya sebagai berikut:

1. Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan. Ibnu Qudamah mendefinisikan *murābahah* sebagai jual beli dengan

menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui.²⁷ Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar *murābahah* sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi, maupun *ijmā'* ulama. *Murābahah* merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan kerelaan pelakunya, baik penjual maupun pembeli. Sesuai dengan akad *murābahah*, penyelenggara *fintech* akan bertindak sebagai pembeli atas benda ataupun produk yang diinginkan nasabah. Kemudian peminjam akan menjual produk tersebut kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu yang disepakati yang akan menjadi keuntungan dan bukan sebagai bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional.

2. Akad *ijārah wa iqtinā* merupakan akad sewa menyewa. Artinya *fintech* bertindak untuk membeli suatu produk yang diinginkan nasabah, selanjutnya *fintech* menyewakan produk tersebut kepada nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang nantinya nasabah dapat membeli barang tersebut sehingga berganti kepemilikan.
3. Akad *musyārahah mutanāqishah*. Baik *fintech* maupun nasabah secara bersama menempatkan modal untuk sesuatu hal yang nantinya nasabah bisa membeli bagian dari *fintech* untuk memiliki benda tersebut sepenuhnya. Dalam hal pemasaran digital para pelaku bisnis *fintech* Syariah ini juga harus mengikuti rambu-rambu syarat dan rukun yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari unsur riba ataupun *gharar*.

Secara akad, suatu *fintech* tidak akan bertentangan dengan syariah sepanjang mengikuti prinsip-prinsip syariahnya suatu akad, serta memenuhi syarat dan rukun serta hukum yang

berlaku. Sebelum masuk ke perihal prinsip akad bisnis *fintech* yang berbasis syariah, transaksi dalam akadnya harus diperjelas terlebih dahulu dari awal agar bisnis *fintech* Syariah dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bisnis ekonomi syariah.²⁸

Crowdfunding Syariah, setidaknya dapat memiliki 2 jenis akad yaitu *musyarakah* dan *qard*. *Musyarakah* secara terminologi adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁹ Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰ Adapun mengenai syarat-syarat *musyarakah* menurut Idris Ahmad adalah:

- 1) menyampaikan ucapan yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat,
- 2) anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain,
- 3) mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain.

Sementara untuk rukun *musyarakah* menurut para ulama meliputi:

- 1) Sighat (Ijab dan Qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad musyarakah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *musyarakah* dari peseronya.
- 2) *Al-‘Aqidain* (subjek perikatan). Syarat menjadi anggota perserikatan

yaitu: orang yang berakal, dewasa, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompoten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan, disebabkan karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

- 3) *Mahall al-‘Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa:
 - a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama
 - b) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan,
 - c) modal yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.³¹

Selain akad *musyarakah*, dalam *crowdfunding* syariah juga dapat menggunakan akad *qard*. *Qard* secara terminologi diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. *Qard* (hutang-piutang) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam/ berhutang. Ini bukan sesuatu yang buruk, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan (*mandūb*) untuk memberikan pinjaman. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al- Quran Surat al-Baqarah [2] ayat 245.³²

Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menggariskan rukun dan syarat *qard* (pinjaman/hutang) adalah sebagai berikut:

Rukun *qard*:

1. Peminjam (*muqtarid*)
2. Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*muqrid*)
3. Jumlah dana (*qard*)
4. Ijab Qabul (*siqhat*).

Syarat *qard*:

1. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad;
2. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal.

Selain rukun dan syarat, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum *qard*, yakni:

- a) *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang memerlukan
- b) Nasabah (penerima) *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
- c) Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah
- d) Lembaga Keuangan Syariah (yang memberikan *qard*) dapat meminta jaminan kepada nasabah (penerima *qard*) bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah (penerima) *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya (si penerima *qard*), lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³³

Apabila *crowdfunding* itu menggunakan akad *musyarakah*, berarti para pemberi dananya dihitung sebagai investor, dengan kata lain disebut pemilik. Lain halnya jika *crowdfunding* itu menggunakan akad *qard*, berarti pemberi dana adalah pemberi pinjaman. Jadi misalnya jika Budi ingin membuat suatu proyek/usaha dan dia menggunakan akad *musyarakah*, maka proyek/usaha Budi itu adalah bersama (para investor). Sedangkan jika *crowdfunding* menggunakan akad *qard*, maka usaha/proyek tersebut masih punya Budi dan dia wajib mengembalikan pinjaman tersebut, tanpa bunga tentunya.³⁴

Salah satu *platform crowdfunding* syariah yang menawarkan urun dana menggunakan akad *qard* ialah *indves.com*. Akad *qard* yang ditawarkan oleh *platform* ini menunjukkan bahwa investor secara bersama mengumpulkan modal untuk meminjamkannya kepada pengusaha. Investor tidak menerima imbal hasil apapun atas hasil pinjaman. Pengumpulan modal tersebut digunakan untuk aktivitas sosial. Jenis pembiayaan ini tidak mendapatkan untung seperti bagi hasil. Jangka waktu pengembalian hutang dilakukan sesuai dengan perjanjian awal. Akad *qard* yang ditawarkan sesuai dengan rujukan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Al-Qard.³⁵

E. Penerapan dan Risiko *Crowdfunding* Syariah di Indonesia

Salah satu syarat untuk meluncurkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru seperti *crowdfunding* syariah, yaitu apabila telah memiliki kesiapan operasional yang memadai. Pada penjelasan Pasal 7 Ayat (2) huruf (d) Peraturan OJK Nomor 24 Tahun 2015 tentang Produk dan Aktivitas BUS dan UUS, yang dimaksud “kesiapan operasional yang memadai” antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber

daya manusia, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

Salah satu contoh *crowdfunding* syariah yang sudah memiliki SOP untuk mengembangkan produk bank syariah yaitu produk Wakaf Hasanah yang telah dimiliki BNI Syariah. Pengumpulan dana wakaf hasanah BNI syariah menggunakan metode *crowdfunding* dengan kemudahan akses melalui internet. Bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, dapat melalui *website* Wakaf Hasanah dengan memilih *nazir* (pengelola wakaf) dengan proyeknya.³⁶ Wakaf Hasanah merupakan penggalangan dana yang diinisiasi oleh BNI Syariah untuk memfasilitasi masyarakat berwakaf. Dana yang terhimpun selanjutnya disalurkan ke proyek-proyek produktif meliputi *commercial tower*, rumah sakit dan lembaga pendidikan. Saat ini ada lima lembaga pengelola wakaf atau *nazir* yang telah bekerja sama dengan BNI Syariah antara lain, Yayasan Dompot Dhuafa, Yayasan Rumah Zakat, Global Wakaf, Yayasan Pesantren Al-Azhar, dan Badan Wakaf Indonesia. Untuk memudahkan masyarakat dalam berwakaf, BNI Syariah menyediakan layanan digital yang memungkinkan calon pemberi wakaf atau *waqif* untuk menyalurkan wakafnya sesuai pilihan para *waqif* melalui *gadget* atau *smartphone* kapan pun dan di mana pun. Dengan metode *crowdfunding* tersebut, dana terkumpul dengan cara yang lebih mudah bagi nasabah.³⁷

Kemudahan yang ditawarkan metode *crowdfunding* syariah memiliki berbagai risiko yang dapat menimbulkan problematika hukum di Indonesia. Di antara risiko tersebut yaitu, risiko penipuan yang dapat menimbulkan kejahatan *money laundering*, risiko serangan *cyber* dalam bentuk *cyber crime*, dan sebagainya. Berbagai risiko yang dihadapi praktisi *crowdfunding* syariah dapat memicu munculnya problematika hukum atau disebut juga *legal issue*. Ada

beberapa *legal issue* dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah yaitu:

1. Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan internet memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi sehingga muncul *crowdfunding* syariah yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cyber crime*. *Cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

2. *Money laundering*

Money Laundering atau disebut juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Produk keuangan, di antaranya *crowdfunding* syariah, apabila belum ada fatwanya harus dimintakan penetapan fatwa terlebih dahulu ke DSN-MUI. Secara umum, DSN-MUI memiliki dua kriteria untuk menjadikan sebuah produk layak dilabeli stempel syariah dan halal, yaitu *syar'an* dan *qanūnan*. *Syar'an* yaitu segala sesuatu yang sesuai dengan prinsip syariah Indonesia serta fatwa dari DSN-MUI. Kriteria kedua adalah *qanūnan*, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan peraturan-peraturan lainnya yang digunakan di Indonesia saat ini (hukum positif).³⁸

Antara *syar'an* dan *qanūnan* harus berjalan beriringan agar tidak terjadi kendala ke depannya. Namun pada

faktanya, percepatan kesyariahan sering melampaui kecepatan hukum positif sehingga terjadi *gap* (jurang) antara *syar'an* dan *qanūnan*.³⁹ *Gap* antara *syar'an* dan *qanūnan* tersebut dapat menjadi kendala dalam pengembangan dan pengawasan produk perbankan syariah. Problematika hukum di Indonesia dipengaruhi kendala internal dan eksternal yang dialami praktisi *crowdfunding* syariah.

Dalam praktiknya, kendala dialami *Indves.com*, salah satu *platform crowdfunding* syariah yang telah beroperasi di Indonesia. Kendala internal yang dialami *indves.com* yaitu dari segi teknis dan strategis. Kendala eksternal muncul dari market ekonomi syariah yang belum matang sehingga membutuhkan edukasi.⁴⁰ Mayoritas masyarakat Indonesia masih cenderung takut untuk berinvestasi. Mereka lebih memilih untuk menabung di deposito ketimbang berinvestasi. Hal ini terbukti dari fakta sampai Januari 2017, sekitar 60 juta penduduk yang memiliki rekening tabungan di Indonesia, baru terdapat 3,8 juta berupa rekening deposito.⁴¹

Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah, dapat menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Praktek *crowdfunding* syariah yang diterapkan di berbagai belahan dunia, memiliki kendalanya masing-masing. Dengan melihat potensi perkembangan *crowdfunding* syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya *crowdfunding* syariah sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Problematika hukum yang dialami praktisi *crowdfunding* syariah dapat ditemukan solusinya berdasarkan perspektif *syariah compliance*.⁴²

F. Penutup

Konsep *crowdfunding* syariah yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya harus berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah dan untuk *fintech* syariah yang menerbitkan uang elektronik syariah harus mengikuti ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Merujuk Fatwa DSN-MUI tersebut, *crowdfunding* syariah dalam pelaksanaannya harus sesuai syariat Islam. Kesesuaian syariat Islam dengan konsep *crowdfunding* syariah dapat dilihat dari perspektif *syariah compliance* atau kepatuhan syariah. Apabila suatu pelaksanaan proyek dalam konsep *crowdfunding* syariah ingin berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, maka harus bebas dari *maysir*, *ribā*, *gharar* dan *zālim*.

Untuk *crowdfunding* syariah dalam proses transaksinya menggunakan prinsip syariah yang berlaku. *Crowdfunding* syariah, setidaknya dapat memiliki 2 jenis akad yaitu *musyārahah* dan *qard*. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lain halnya dengan *qard*, yang berarti memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Kedua akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya masing-masing agar akad yang dilaksanakan dapat dikatakan sah.

Permasalahan yang sering dihadapi dalam pengimplementasian *crowdfunding* adalah dari sisi legalitas

dan keamanannya. Implikasi kendala yang tidak segera dibenahi dalam pelaksanaan *crowdfunding* syariah, dapat menimbulkan celah untuk melakukan kejahatan dan permasalahan-permasalahan hukum lainnya. Melihat potensi perkembangan *crowdfunding* syariah di berbagai belahan dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan tumbuhnya

crowdfunding syariah sebagai salah satu sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Problematika hukum mengenai praktik *crowdfunding* syariah perlu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional agar sesuai dengan *syariah compliance* sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi melalui *platform crowdfunding* syariah.

Catatan Akhir

¹ Putra Halomoan Hasibuan, “Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional”, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 2, No. 1, (2016), hlm 65-66.

² Hasanudin, “Kontroversi Hukum Asuransi: Studi tentang Argumentasi Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ dalam Pembolehan Asuransi”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XXI, No. 1, (2018), hlm. 88.

³ “Definisi *Fintech* dalam situs Finansialku.com yang merupakan salah satu *platform crowdfunding* dan *peer to peer lending* di Indonesia” dalam www.finansialku.com, diakses pada 5 Juli 2018.

⁴ Nindya Aldila, “Fintech Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”, dalam www.finansial.bisnis.com, diakses pada 5 Juli 2018.

⁵ Ketentuan umum bagian ke empat dalam Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁶ Septyaningsih, “Asosiasi Sebut Jumlah Fintech Syariah Semakin Bertambah”, *Republika Online*, dalam www.republika.co.id, diakses 5 Juli 2018.

⁷ U Andaleeb, A.K Mishra, “Equity Crowdfunding in Syariah Compliant Nations : an outlook in the middle-east”, *Global Journal of Finance and Management*, Vol. 8, No. 1, (2016), hlm. 97-102.

⁸ Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, “Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”, *Kementerian Keuangan R.I.*, dalam www.kemenkeu.go.id, diakses 5 Juli 2018.

⁹ Asep Koswara, “Bagaimana Hukum Crowdfunding dalam Islam?” dalam www.syariahxblogspot.com, diakses 29 September 2018.

¹⁰ Ramdania, “Asia ‘Booming’ Galang Dana Syariah”, dalam www.dream.co.id, diakses 5 Juli 2018.

¹¹ M. Az-Zahra Rasyid, Ro’fah Setyowati, “*Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah dari Prespektif *Syariah Compliance*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 4, (2017), hlm. 1-16.

¹² *Ibid.*

¹³ Umi Kulsum, “Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, *Kontan Online*, dalam www.keuangan.kontan.co.id, diakses 12 November 2018.

¹⁴ L Nurhasim, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No.1, (2016), hlm 77-96.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 54-56.

¹⁷ Masagus Syafran, “Mengenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding”, dalam www.id.techinasia.com, diakses 28 September 2018.

¹⁸ Aprillia Ika, “OJK Segera Keluarkan Aturan ‘Crowdfunding’ Sebelum Juli”, dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 28 September 2018.

¹⁹ S.R. Arifin, Wisudanto, “Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur” dalam University Network for Indonesia Infrastructure Development, September (2017).

²⁰ S. Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah”, dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No.1, (2018), hlm. 15-28.

²¹ Wahjono, Sentot Imam Marina, Anna Widayat, “Islamic Crowdfunding: Alternative”, dalam *1st World Islamic Social Science Congress*, Desember (2015), hlm. 1-12.

²² *Ibid.*

²³ M. Az-Zahra Rasyid, Ro’fah Setyowati, “*Crowdfunding* Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Prespektif *Syariah Compliance*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, (2017), hlm. 1-16.

²⁴ B. Sukardi, “Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia”, IAIN Surakarta.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ L Nurhasim, “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm 77-96.

²⁷ L. Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 223-224.

²⁸ Sasmita Flouridaningrum, “Mengapa Memilih FinTech Syariah?” dalam www.indopos.co.id, diakses 6 Juli 2018.

²⁹ Trimulato, “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”, *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1, (2017). hlm. 41-51.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mahmudatus Sa’diyah, Nur Aziroh, “Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, No. 2, (2014), hlm. 310-327.

³² F. Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3, (2013), hlm. 407-418.

³³ Adi Cahyadi, “Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam”, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, (2014), hlm. 67-77.

³⁴ Muamalatku Team, “Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah”, dalam www.muamalatku.com, diakses 6 juli 2018.

³⁵ Ketentuan akad *Qard* dalam platform *Indves.com*, dalam www.indves.com diakses 12 November (2018).

³⁶ Yogie Respati, “Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah”, dalam www.keuangansyariah.mysharing.com, diakses 13 November 2018.

³⁷ Siaran Pers,” Inovasi BNI Syariah Untuk Gaya Hidup Hasanah”, dalam www.bni syariah.co.id, diakses 13 November 2018.

³⁸ Tiara Syahra Sya, “Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah Yuk”, dalam www.blog.urbanindo.com, diakses 29 September 2018.

³⁹ M Az-Zahra Rasyid, Ro’fah Setyowati, “Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Prespektif *Syariah Compliance*”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, (2017) hlm. 1-16.

⁴⁰ Zaki Mursidan Baldan, “Kenalan dengan Indves, Platform Crowdfunding Berbasis Syariah”, dalam www.thenextdev.id, diakses 13 November 2018.

⁴¹ Benedicto Haryono, Meningkatkan Minat Investasi Melalui Peer-to-Peer Lending”, dalam www.fintech.id, diakses 20 April 2017

⁴² *Ibid.* hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Dhoni Siamasyah Fadillah. “Mendorong Crowdfunding untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Dalam www.kemenkeu.go.id, diakses 5 Juli 2018.

Aldila, Nindya. “Fintech Syariah Diyakini Jadi Katalisator Pembangunan Keuangan Syariah”, dalam www.finansial.bisnis.com, diakses pada 5 Juli 2018.

Andaleeb, U., & A.K. Mishra. “Equity Crowdfunding in Syariah Compliant Nations: an Outlook in the Middle-East”. *Global Journal of Finance and Management*, Vol. 8, No. 1, (2016).

Arifin, S.R., & Wisudanto. “Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur”. *University Network for Indonesia Infrastructure Development*, September, (2017).

Baldan, Zaki Mursidan. “Kenalan dengan Indves, Platform Crowdfunding Berbasis Syariah, dalam www.thenextdev.id, diakses 13 November 2018.

BNI Syariah. “Siaran Pers: Inovasi BNI Syariah Untuk Gaya Hidup Hasanah”, *BNI Syariah*, dalam www.bnisyariah.co.id, diakses 13 November 2018.

Budiman, F. (2013). “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru”. *Yuridika*, Vol. 28,

- No. 3, (2013).
- Budiono, A. Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Cahyadi, A. “Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam”. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No. 1, (2014).
- Finansialku.com. “Definisi Fintech”. <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/> diakses pada 5 Juli (2018).
- Flouridaningrum, Sasmita. “Mengapa Memilih FinTech Syariah?”. *Indopos Online*, www.indopos.co.id, diakses 6 Juli 2018.
- Hasanudin. “Kontroversi Hukum Asuransi”. *Jurnal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XII, No. 1, (2018).
- Hasibuan, P. H. Analisis Hukum Asuransi. *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 2, No. 1, (1989).
- Ika, Aprillia. “OJK Segera Keluarkan Aturan ‘Crowdfunding’ Sebelum Juli”. *Kompas Online*, dalam www.ekonomi.kompas.com, diakses 28 September 2018.
- Imama, L. S. “Konsep dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Dalam *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2, (2014).
- Koswara, Asep. “Bagaimana Hukum Crowdfunding dalam Islam?”. dalam www.syariahx.blogspot.com, diakses 29 September 2018 .
- Kulsum, Umi. “Fintech setuju OJK mengatur bisnis equity crowdfunding di Indonesia”, *Kontan Online*, dalam www.keuangan.kontan.co.id/ diakses 12 November 2018.
- Madjid, S. S. “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. Dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 2, No. 1, (2018).
- Muamalatku Team. “Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Syariah”, dalam www.muamalatku.com, diakses 6 Juli 2018.
- Nurhisam, L. “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) dalam Industri Keuangan Syariah”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23, No. 1, (2016).
- Ramdania. “Asia ‘Booming’ Galang Dana Syariah”, dalam www.dream.co.id, diakses 5 Juli 2018.
- Rasyid, M. Az-Zahra, & Ro’fah Setyowati. “Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance”. *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 4, (2017).
- Respati, Yogie. “Langkah Mudah Berwakaf di Wakaf Hasanah BNI Syariah”, dalam www.keuangansyariah.mysharing.co, diakses 13 November 2018.
- Sa’diyah, M., & Aziroh, N. “Musyarakah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”. *Jurnal Equilibrium*, No. 2, (2014).
- Septyaningsih. “Asosiasi Sebut Jumlah Fintech Syariah Semakin Bertambah”, *Republika Online*, dalam www.republika.co.id, diakses 5 Juli 2018.
- Sukardi, B. “Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) dan Inovasi Produk

Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akademi: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 2, (2012).

Syafran, Masagus. “Mengenal Lebih Jauh Mengenai Crowdfunding”, dalam www.id.techinasia.com, diakses 28 September 2018.

Syahra Sya, Tiara. “Jangan Salah Pilih! Ketahui Dulu Kriteria Properti Syariah Yuk”, dalam www.blog.urbanindo.com, diakses 29 September 2018.

Trimulato, T. “Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM”. Dalam *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 18, No. 1, (2017).